

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2017 menandai pergeseran tajam dalam arah kebijakan, khususnya dalam isu imigrasi dan pengungsi. Dengan slogan “*America First*,” pemerintahan Trump menerapkan pendekatan yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan domestik dan keamanan nasional, yang berdampak pada pembatasan masuknya warga asing. Salah satu kebijakan paling kontroversial dalam konteks ini adalah *Executive Order No. 13769*, yang dikenal luas sebagai “*travel ban*.” Presiden Donald J. Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pencegahan terorisme yang menghentikan program pengungsi selama 120 hari, melarang pengungsi Suriah tanpa batas waktu dan mengurangi batas penerimaan pengungsi hingga lima puluh ribu termasuk penangguhan dari hampir semua warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman (Arafa, 2018; BBC, 2017). Penelitian ini akan menelaah bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kondisi pengungsi Suriah di Amerika Serikat, baik dari segi akses terhadap perlindungan maupun integrasi sosial mereka.

Kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Trump menunjukkan perubahan drastis dibandingkan dengan era Presiden Barack Obama. Salah satu langkah signifikan adalah penurunan drastis kuota penerimaan pengungsi tahunan

yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Jika pada masa kepemimpinan Obama, pendekatan yang diutamakan adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip universalitas, yang tercermin dari data *Office of Homeland Security Statistics* bahwa sekitar satu juta imigran per tahun menerima green card atau izin tinggal permanen, maka Trump justru mengedepankan pembatasan berbasis pertimbangan keamanan nasional (Batalova, 2026). Dalam masa kampanyenya, Trump menyatakan:

*“When I am elected, I will suspend immigration from areas of the world when there is a proven history of terrorism against the United States, Europe or our allies, until we understand how to end these threats.”* (Politico, 2016).

Pernyataan ini menjadi dasar kebijakan imigrasi yang lebih eksklusif dan restriktif, termasuk terhadap pengungsi dari negara-negara yang dianggap berisiko, seperti Suriah.

Isu imigrasi menjadi salah satu fokus utama dalam kampanye dan pemerintahan Presiden Trump, terutama terkait kekhawatiran terhadap tindakan kriminal dan ancaman terorisme yang dikaitkan dengan imigran tidak berdokumen. Dalam berbagai pidatonya, Trump menegaskan bahwa isu imigrasi akan menjadi prioritas strategis, yang kemudian diwujudkan melalui kebijakan *travel ban* atau *Executive Order No. 13769* (Aulia dkk., 2022; Purwanto, 2021; Taufik & Pratiwi, 2021). Dikeluarkan pada 1 Februari 2017, kebijakan ini bertujuan untuk memperketat masuknya warga negara asing dari tujuh negara yang dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme global, terutama pasca-serangan 11

September 2001. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan agama tertentu, kebijakan ini menuai kritik luas dari dalam dan luar negeri karena dinilai bersifat diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan non diskriminasi dalam hukum internasional (Amalia dkk., 2023; Moore, 2017). Pelarangan yang menyasar negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memperkuat tuduhan bahwa kebijakan ini mengandung bias agama dan mencederai nilai-nilai inklusivitas yang selama ini dijunjung Amerika Serikat (Arafa, 2018; Khan dkk., 2019)

Menurut UNCHR (2025) Suriah adalah salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia akibat konflik bersenjata yang pecah sejak tahun 2011. Pertentangan antara rezim Presiden Bashar al-Assad dan kelompok oposisi berubah menjadi perang berkepanjangan yang melibatkan berbagai aktor internasional. Konflik ini menyebabkan kehancuran infrastruktur, pelanggaran hak asasi manusia, dan memaksa jutaan warga sipil meninggalkan negara mereka. Banyak dari mereka mencari perlindungan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun, ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump menerapkan *Executive Order No. 13769*, Suriah dimasukkan ke dalam daftar negara yang dilarang mengirimkan warga ke Amerika Serikat (BBC, 2017). Di antara negara-negara yang terdampak kebijakan ini, Suriah menjadi sorotan karena tingginya urgensi perlindungan dan besarnya populasi pengungsi (Berti, 2015). Penerapan kebijakan ini tidak hanya menghambat akses pengungsi terhadap suaka, tetapi juga memperkuat ketegangan antara pertimbangan keamanan nasional dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan (Amalia dkk., 2023; Taufik & Pratiwi, 2021)

Sebelum penerapan *travel ban*, pendekatan Amerika Serikat terhadap pengungsi Suriah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden Barack Obama. Di tengah tekanan internasional dan meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik yang memburuk, pemerintahan Obama berupaya mempertahankan tradisi Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka terhadap imigran dan pencari suaka—sebuah citra yang telah melekat sejak era pasca-perang dingin. Namun, keterbukaan ini tidak lepas dari kontroversi, terutama mengingat kekhawatiran akan ancaman terorisme pasca-tragedi 9/11. Besarnya arus pengungsi dari Suriah menimbulkan tekanan terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk menunjukkan tanggung jawab moral. Merespons hal tersebut, pada tahun 2015, Presiden Obama mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerima sedikitnya 10.000 pengungsi Suriah. Dalam pidatonya pada peringatan *World Refugee Day* tahun 2014, Obama menegaskan bahwa krisis Suriah merupakan krisis pengungsi terbesar sejak perang dunia II, dan bahwa Amerika Serikat telah memberikan bantuan kemanusiaan lebih besar dibandingkan negara lain. Kebijakan ini, disusul dengan penurunan kuota penerimaan pengungsi, berdampak langsung pada ribuan warga Suriah yang sebelumnya berharap dapat memperoleh perlindungan di Amerika Serikat (Obama, 2014).

Proses penerimaan pengungsi yang semula sudah melalui berbagai tahapan verifikasi keamanan, kini diperlambat dan diperketat secara signifikan. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma: dari melihat pengungsi sebagai korban konflik yang membutuhkan perlindungan, menjadi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Bagi banyak pengungsi Suriah, *travel ban* memutus salah satu

jalur utama untuk keluar dari kondisi krisis, terutama setelah Amerika Serikat sebelumnya menjadi salah satu negara yang paling terbuka terhadap pengungsi. Ketidakpastian ini memaksa sebagian besar dari mereka mencari perlindungan ke negara-negara lain yang kapasitasnya terbatas, sehingga menambah beban pada sistem penampungan pengungsi global.

Narasi yang berkembang saat dikeluarkannya *travel ban* memengaruhi kognisi sosial yang berpotensi memicu eskalasi sentimen xenofobia dan Islamofobia di tengah masyarakat (Zulian, 2019). Dinamika perubahan persepsi publik ini dapat dipahami sebagai hasil dari dorongan narasi ketakutan yang mengeksploitasi memori kolektif dan trauma pasca 9/11. Melalui repetisi tidka tutur dan amplifikasi media massa, identitas pengungsi Suriah kerap dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial yang bersembunyi di bawah selimut kemanusiaan (Aulia dkk., 2022). Ketika narasi keamanan ini dilembagakan melalui instrumen hukum resmi, tindakan eksklusi dan penolakan solah memperoleh legitimasi moral serta legal dari negara (Aulia dkk., 2022). Kondisi ini mengurangi rasa empati di sebagian masyarakat, yang kemudian tergantikan oleh kecurigaan terhadap kelompok rentan tersebut (Yigit & Tatch, 2017). Merespons pergeseran natasi ini, berbagai organisasi pejuang hak asasi manusia internasional menyuarakan kritik terhadap kebijakan *travel ban* karena dinilai memiliki tendensi diskriminatif dan berisiko melanggar prinsip-prinsip universal hak asasi manusia (Amalia dkk., 2023). Dari dalam negara, respons kritik bermunculan, sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi protes di beberapa bandara utama dan menempuh jalur hukum melalui rentetan gugatan resmi di sistem pengadilan federal (Moore, 2017).

Secara keseluruhan, benang merah permasalahan dalam latar belakang ini merangkai sebuah natasi pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tajam di bawah doktrin *America First* (Taufik & Pratiwi, 2021). Nilai keterbukaan dan kemanusiaan yang sebelumnya dijunjung tinggi kini berubah menjadi pendekatan proteksionis, yang diwujudkan secara nyata melalui penerbitan instrumen hukum berupa *Executive Order No. 13769*. Kebijakan ini tidak hanya membatasi hak asasi pencari suaka secara sepihak, melainkan secara langsung menargetkan dan menciptakan konstruksi paradoksal terhadap pengungsi Suriah. Mereka adalah korban perang yang membutuhkan perlindungan, secara sistematis diredifinisi statusnya menjadi potensi ancaman teroris (Purwanto, 2021). Pada akhirnya, rentetan kebijakan dan pelabelan keamanan ini beroperasi sebagai mesin rekayasa persepsi publik yang memicu eskalasi xenofobia, Islamofobia, serta menanamkan ketakutan mendalam di tengah masyarakat Amerika Serikat (Khandkk., 2019; Rane & Mitchell, 2021). Rangkaian fenomena dan rekayasa ini yang mengantarkan penelitian ini secara langsung pada rumusan masalah yang akan dibedah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana narasi politik dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump melalui *Executive Order No. 13769* membentuk persepsi publik terhadap pengungsi Suriah pada kurun waktu 2017-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan isi dan karakteristik kebijakan *Executive Order No. 13769* sebagai instrumen politik yang meredefinisi dan merekonstruksi pengungsi Suriah di ruang publik.
2. Menganalisis mekanisme pembentukan persepsi masyarakat Amerika Serikat melalui tindak tutur (*speech acts*) pemerintah dan amplifikasi narasi ketakutan oleh media massa.
3. Menjelaskan dampak dari penerapan kebijakan dan retorika politik tersebut terhadap pergeseran serta polarisasi persepsi publik menggunakan teori sekuritisasi

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Akademis**

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang kebijakan luar negeri, keamanan manusia, dan perlindungan pengungsi. Penelitian ini juga memperkaya diskursus tentang bagaimana kepemimpinan politik, dalam hal ini Presiden Donald Trump, memengaruhi arah kebijakan imigrasi dan konstruksi terhadap kelompok pengungsi. Temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu imigrasi dan pengungsi dalam konteks politik domestik dan global.

## **1.4.2 Praktis**

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan imigrasi dan perlindungan pengungsi yang lebih adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak politisasi kebijakan terhadap kelompok rentan, serta pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menangani isu pengungsi di tingkat global.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah studi yang relevan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, khususnya yang membahas *Executive Order No. 13769* atau *travel ban*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata dilandasi pertimbangan administratif, melainkan juga dipengaruhi oleh konstruksi politik, politik identitas, dan narasi keamanan yang dibentuk melalui tindakan-tindakan diskursif oleh aktor politik. Salah satunya adalah studi oleh Purwanto (2021) berjudul "*Sekuritisasi Terhadap Imigran Negara Mayoritas Muslim di Amerika Serikat Era Presiden Donald Trump*", yang menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Trump merupakan bagian dari proses sekuritisasi. Dalam hal ini, tindakan seperti pidato politik dan penyebaran narasi publik digunakan untuk

membangkitkan komunitas Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Purwanto, 2021).

Narasi Purwanto diperkuat dalam penelitian Rachman (2019) yang berjudul “Analisis Kebijakan *Travel ban* oleh Donald Trump” yang mengkritisi kebijakan *travel ban* sebagai kebijakan berbasis identitas yang secara tersirat menargetkan negara-negara bermayoritas Islam seperti Iran, Irak, Suriah, dan Yaman. Rachman menyebutkan bahwa meskipun Presiden Trump tidak secara langsung menyebutkan agama, kebijakan ini menetapkan standar diskriminatif agama tanpa basis. Hal ini relevan dengan Rane & Mitchell, (2021) dalam penelitiannya “*Islam-West Relations in the Era of Trump*” yang memandang bahwa tindakan diskursif dari Trump pada masa kampanye hingga terpilih sebagai Presiden membuat Islam sebagai ancaman dan memperburuk hubungan antara negara-negara Islam dengan Barat.

Retorika tersebut dijadikan sebuah landasan dalam membuat kebijakan, dalam penelitian (Khan dkk., 2019) yang berjudul “*Muslims’ Representation in Donald Trump’s Anti-Muslim-Islam Statement: A Critical Discourse Analysis*”, memandang bahwa wacana “kita lawan mereka” digunakan Trump dalam membangun identitas nasional yang eksklusif. Trump digambarkan sebagai tokoh yang secara aktif menggunakan Islamophobia sebagai bagian strategi komunikasi politiknya, terlebih didorong oleh bantuan media.

Taufik & Pratiwi (2021) dalam penelitiannya “*America First: Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat*” menambahkan bahwa kebijakan imigrasi yang dikeluarkan di era Trump bukan

hanya bersifat administratif, melainkan menjadi cerminan dari nasionalisme proteksionis dan kecenderungan selektif isolasionisme. Dalam penelitiannya mereka memandang bagaimana kebijakan seperti *travel ban* dan pembangunan tembok perbatasan Meksiko menjadi sebuah bukti nyata dari xenophobia dan supermasi kulit putih. Mereka melihat kebijakan imigrasi Presiden Trump sangat dipengaruhi oleh ketakutan pada dominasi asing, yang diwujudkan dalam kebijakan tersebut.

Dari seluruh penelitian tersebut, terlihat bahwa kebijakan *travel ban* dibentuk dan dijustifikasi melalui wacana yang menstigmatisasi kelompok Islam sebagai ancaman. Stigma ini tidak hanya terbatas pada kebijakan formal, tetapi juga terdapat dalam pidato-pidato politik, media dan pandangan masyarakat. Studi-studi terdahulu menekankan bahwa kebijakan *travel ban* merupakan bagian dari proses sekuritisasi dan politik identitas, yang dimana kelompok Islam digambarkan sebagai kelompok yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Menariknya, meskipun kebijakan ini dikritik keras oleh banyak kalangan karena dianggap diskriminatif dan melanggar prinsip-prinsip HAM, Trump dan pendukungnya mengklaim bahwa kebijakan ini adalah bentuk perlindungan terhadap warga negara dan identitas Amerika Serikat. Diskursus ini menyebabkan ketidakpastian dan penderitaan bagi ribuan orang yang sedang atau akan bermigrasi ke Amerika Serikat, terutama pengungsi dari negara-negara konflik seperti Suriah.

Namun, sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu masih didominasi oleh analisis umum mengenai kebijakan imigrasi atau proses sekuritisasi terhadap imigran dari negara-negara mayoritas Muslim secara keseluruhan. Faktanya

kebijakan *Executive Order No. 13769*, memiliki konsekuensi yang sangat nyata dan spesifik bagi kelompok rentan seperti pengungsi Suriah, yang berada dalam kondisi darurat kemanusiaan dan sangat bergantung pada perlindungan internasional. Minimnya studi yang mengulas secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi persepsi dan akses perlindungan terhadap pengungsi Suriah menunjukkan adanya celah penting dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menggambarkan bagaimana narasi politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Trump membentuk konstruksi sosial dan politik terhadap pengungsi, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada peluang perlindungan dan penanganan isu pengungsi di tingkat global.

### **1.5.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berpijak pada teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*, yang tokoh-tokoh utamanya meliputi Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde melalui karya seminar mereka *Security: A New Framework for Analysis* (1998). Aliran *Copenhagen* secara fundamental menolak pandangan tradisional (realisme) yang menganggap ancaman keamanan sebagai suatu yang bersifat objektif, material, dan ada dengan sendirinya di luar sana. Sebaliknya, *Copenhagen School* memandang keamanan sebagai sebuah konstruksi sosial. Sesuatu menjadi ancaman keamanan bukan karena sifat bawaannya, melainkan karena hal tersebut “disuarakan” dan “didefinisikan” sebagai ancaman oleh aktor yang memiliki otoritas (Buzan dkk., 1998).


Konsep sentral dalam teori sekuritisasi adalah gagasan tentang Tindak Tutur (*speech act*). Meminjam filosofi linguistik, Wæver berargumen bahwa kata “keamanan” (*security*) bukanlah sekadar kata benda untuk mendeskripsikan keadaan, melainkan sebuah tindakan. Dengan mengucapkan kata “keamanan” atau melabeli sebuah isu sebagai “ancaman eksistensial”, seorang aktor negara memindahkan isu tersebut dari ranah politik normal (*normal politics*) di mana aturan main, debat publik, dan hak asasi manusia berlaku menuju ranah politik darurat (*panic politics*). Di ranah darurat ini, negara mengklaim hak istimewa untuk menggunakan segala cara guna mengatasi ancaman tersebut, bahkan jika melanggar hukum normal (Buzan dkk., 1998).

Untuk menganalisis bagaimana sebuah isu disekuritisasi secara tuntas, aliran *Copenhagen School* merumuskan beberapa elemen struktural yang saling berkaitan. Proses ini digerakan oleh seorang aktor penyekuritisasi (*securitizing actor*), yaitu pihak yang memiliki otoritas sosial atau politik untuk mendeklarasikan suatu hal sebagai ancaman terhadap sebuah objek referen (*referent object*), yakni sesuatu yang dianggap bernilai dan eksistensinya (seperti kedaulatan negara, identitas nasional, atau ideologi) harus diselamatkan. Ancaman yang dikonstruksi untuk menyerang objek referen tersebut disebut sebagai ancaman eksistensial (*existensial threat*) (Buzan dkk., 1998)

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, aktor penyekuritisasi menuntut diterapkannya tindakan luar biasa (*emergency measures*), yaitu tindakan ekstrem yang melampaui batas-batas prosedur politik atau hukum normal demi melindungi objek referen. Namun, seluruh proses ini tidak akan sempurna tanpa adanya audiens

(*audience*), yakni publik atau institusi yang menjadi sasaran keyakinan. Proses sekuritisasi hanya dapat dikatakan berhasil apabila audiens menerima klaim ancaman tersebut dan memaklumi pemberlakuan tindakan yang melanggar batas normal (Buzan dkk., 1998).

Gambar 1. 1 Visualisasi tahapan evolusi sekuritisasi



Lebih lanjut, kerangka *Copenhagen School* juga menjelaskan bahwa sebuah isu tidak serta-merta menjadi masalah keamanan, melainkan berevolusi melalui spektrum tiga tahapan. Tahap pertama adalah kondisi non-politis (*non-politicized*), di mana sebuah isu belum menjadi isu perhatian negara dan tidak menjadi perdebatan di ranah publik. Tahap kedua adalah kondisi politis (*politicized*), di mana isu tersebut mulai diperdebatkan sebagai bagian dari kebijakan publik biasa

yang membutuhkan alokasi sumber daya pemerintah dan diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang wajar. Puncaknya adalah tahap tersekritisasi (*securitized*), yakni ketika isu tersebut ditarik keluar dari ranah perdebatan politik normal dan diposisikan sebagai prioritas darurat tertinggi. Pada tahap ini, ruang diskusi ditutup dan negara merasa berhak melakukan penanganan segera melalui tindakan represi demi menghancurkan atau membendung ancaman yang telah dikonstruksi (Buzan et al., 1998).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 Tindak Tutur (*Speech Act*)**

Dalam kerangka sekritisasi, *speech act* adalah mekanisme diskursif di mana sebuah ucapan bukan sekadar menggambarkan realitas, melainkan secara aktif menciptakan realitas baru di benak masyarakat. Melalui *speech act* yang dilakukan secara repetitif, terstruktur, dan menggunakan metafora yang dramatis, sebuah isu secara paksa dipindahkan dari ranah perdebatan politik normal ke ranah darurat keamanan. Ucapan ini memiliki kekuatan performatif yang luar biasa, ia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan untuk memobilisasi aparat, menjustifikasi pengalokasian sumber daya yang masif, dan mengubah arah kebijakan sebuah negara secara instan tanpa harus melewati proses deliberasi yang panjang (Buzan dkk., 1998).

### **1.6.1.2 Aktor yang Melakukan Sekuritisasi (*Securitizing Actor*)**

Proses rekayasa identitas dan ketakutan ini digerakkan oleh securitizing actor, yakni individu atau institusi yang memiliki modal politik dan otoritas sosial yang sah untuk mendeklarasikan bahwa sesuatu merupakan ancaman mutlak. Dalam konteks hierarki negara, posisi sentral ini umumnya direpresentasikan oleh pemimpin tertinggi, seperti presiden atau perdana menteri. Pemimpin negara memiliki keistimewaan berupa akses tak terbatas terhadap panggung publik dan media massa, sehingga kata-katanya mampu mendikte arah kebijakan publik, memonopoli kebenaran, dan memiliki gaung politik yang sangat luas dalam memengaruhi psikologi massa (Buzan dkk., 1998).

### **1.6.1.3 Ancaman Eksistensial (*Existensial Threat*)**

*Existential threat* adalah subjek, kelompok masyarakat, atau fenomena yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah memiliki potensi mematikan yang akan menghancurkan fondasi sebuah entitas jika tidak segera ditangani secara drastis. Penting untuk dicatat bahwa ancaman ini tidak selalu bersifat objektif atau didukung oleh bukti empiris dan data statistik yang kuat. Sebaliknya, ancaman ini sering kali merupakan hasil murni dari rekayasa persepsi, manipulasi simbolik, dan dramatisasi oleh aktor penyekuritisasi yang sengaja mengeksploitasi prasangka atau stigma yang sudah ada sebelumnya di tengah masyarakat (Buzan dkk., 1998).

### **1.6.1.4 Objek Referen (*Referent Object*)**

*Referent object* adalah sesuatu yang dianggap bernilai sangat tinggi, sakral, dan hak hidupnya secara fundamental diklaim sedang terancam oleh ancaman eksistensial tadi. Objek ini bisa berupa entitas fisik maupun abstrak, seperti

kedaulatan teritorial negara, keamanan fisik warganya, kemurnian ideologi, atau kebanggaan identitas nasional. Tujuan utama aktor penyekuritisasi menasar objek ini adalah untuk memanipulasi kognisi sosial sedemikian rupa sehingga objek referen tersebut terlihat sangat rapuh dan berada di ambang kehancuran yang nyata. Dengan memicu naluri bertahan hidup (*survival instinct*) masyarakat, tindakan penyelamatan yang radikal dan mendesak pun menjadi terasa sangat masuk akal (Buzan dkk., 1998).

#### **1.6.1.5 Tindakan Luar Biasa (*Emergency Measures*)**

*Emergency measures* merujuk pada respons kebijakan ekstrem, radikal, dan seringkali inkonstitusional yang diambil oleh negara setelah suatu isu berhasil disekuritisasi secara meyakinkan. Tindakan ini memberikan legitimasi untuk membenarkan pelanggaran terhadap aturan hukum normal, membungkam prosedur perdebatan demokrasi di parlemen, atau bahkan melegalkan pengabaian terhadap standar moral dan hak asasi manusia internasional. Dengan mendeklarasikan status darurat keamanan, negara pada hakikatnya menciptakan sebuah ruang pengecualian (*state of exception*). Di dalam ruang vakum hukum ini, kekuasaan eksekutif dapat beroperasi secara sepihak tanpa hambatan sistem checks and balances yang biasa, semata-mata demi membasmi *existential threat* yang telah dideklarasikan sebelumnya (Buzan dkk., 1998).

#### **1.6.1.6 Penerimaan Audiens (*Audience Acceptance*)**

Keberhasilan akhir dari sebuah proses sekuritisasi sangat ditentukan oleh *audience acceptance*, yakni tingkat persetujuan, validasi, atau pemakluman

terhadap narasi darurat dan tindakan luar biasa yang diambil oleh aktor penyekuritisasi (Buzan dkk., 1998).

Tanpa adanya validasi dari audiens, sebuah klaim ancaman hanya akan menguap sebagai retorika politik yang gagal. Dalam konteks operasionalisasi penelitian ini, penerimaan audiens terejawantah secara nyata dalam bentuk "persepsi publik". Melalui proses ini, masyarakat—yang dipengaruhi secara masif oleh speech act pemimpinnya dan terjebak dalam amplifikasi media massa (*echo chamber*) (Aulia dkk., 2022).

## **1.6.2 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.2.1 Tindak Tutur (*Speech Act*)**

Konsep ini diukur dengan menganalisis secara kualitatif berbagai pernyataan resmi, transkrip pidato, dan narasi diskursif. Analisis akan difokuskan pada frekuensi dan diksi destruktif yang digunakan untuk melabeli pengungsi, seperti narasi "infiltrasi" dan penggunaan frasa pelabelan seperti "*extreme vetting*".

### **1.6.2.2 Aktor yang melakukan Sekuritisasi (*Securitizing Actor*)**

Konsep ini diaplikasikan dengan memposisikan Presiden Donald Trump sebagai subjek utama yang memonopoli otoritas negara. Peranannya dianalisis dari bagaimana ia menggunakan wewenang eksekutif kepresidenannya untuk mengonstruksi, mengarahkan, dan melegitimasi klaim darurat di ruang publik.

### **1.6.2.3 Ancaman Eksistensial (*Existential Threat*)**

Konsep ini diaplikasikan dengan membedah bagaimana identitas Pengungsi Suriah secara spesifik didefinisi. Mereka dianalisis posisinya saat dicabut dari

status aslinya sebagai "korban perang", dan diubah menjadi wajah "teroris asing" yang diklaim membawa potensi mematikan.

#### **1.6.2.4 Objek Referen (*Referent Object*)**

Konsep ini diukur dengan melihat instrumen apa yang digunakan pemerintah untuk menjustifikasi ketakutan. Analisis difokuskan pada bagaimana kedaulatan perbatasan, keamanan nasional, dan identitas budaya Amerika Serikat diklaim sedang berada dalam bahaya absolut.

#### **1.6.2.5 Tindakan Luar Biasa (*Emergency Measures*)**

Konsep ini dioperasionalkan dengan menganalisis teks dan implementasi dari regulasi *Executive Order No. 13769 (travel ban)*. Kebijakan ini dinilai sebagai bukti fisik yang sah dari emergency measures karena secara ekstrem menanggulangi hak-hak sipil, memotong kuota penerimaan pengungsi secara drastis, dan melanggar prinsip non-refoulement dalam hukum internasional.

#### **1.6.2.6 Penerimaan Audiens (*Audience Acceptance*)**

Konsep ini diukur dengan menganalisis tingkat keberhasilan rekayasa kognisi dan sikap di tengah masyarakat khususnya kelompok partisan Trump, pendukung partai republik. Operasionalisasi dilakukan dengan menelaah peran media massa sebagai echo chamber yang mengamplifikasi metafora ancaman, serta menganalisis data statistik sekunder terkait sentimen publik Amerika Serikat. Indikator keberhasilannya adalah terjadinya polarisasi partisan yang tajam dan tingginya tingkat persetujuan basis konservatif terhadap kebijakan eksklusif.

## 1.7 Argumen Penelitian

Dalam sistem politik modern, kebijakan publik tidak berdiri sendiri sebagai respons teknokratis yang netral, melainkan terbentuk melalui konstruksi makna yang dikomunikasikan secara intensif oleh aktor politik. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa *Executive Order No. 13769* bukanlah sekadar regulasi keimigrasian, melainkan instrumen sekuritisasi yang dirancang secara sistematis untuk merekayasa persepsi publik. Melalui tindak tutur (*speech acts*), Presiden Trump secara sengaja meredefinisi identitas pengungsi Suriah dari 'korban perang' menjadi 'ancaman eksistensial'. Persepsi negatif dan ketakutan publik tidak lahir secara alamiah dari data empiris, melainkan dikonstruksi secara masif untuk melegitimasi tindakan luar biasa (*emergency measures*) berupa penutupan perbatasan. Pada akhirnya, manipulasi narasi ini berhasil menekan empati rasional masyarakat dan meraih persetujuan audiens (*audience acceptance*) untuk membenarkan eksklusi moral terhadap pengungsi Suriah.

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki dan memahami makna yang didapatkan dari masalah-masalah sosial. Penelitian kualitatif sendiri menggunakan data dalam bentuk numerik, gambar, maupun teks dan diolah dalam kalimat penjelasan (Aspers & Corte, 2019). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam dampak dari *Executive Order No. 13769* atau biasa disebut sebagai *travel ban* kepada pengungsi dari Suriah. Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif,

peneliti dapat menggali informasi secara mendalam tentang latar belakang, dampak dan mekanisme dari kebijakan ini.

### **1.8.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dampak dari *Executive Order No. 13769* kepada pengungsi dari Suriah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan menjelaskan penjelasan hubungan antara variable-variabel penelitian (Creswell, 2009).

### **1.8.3 Situs Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), maka situs dari penelitian ini bersifat non-fisik sehingga tidak mengacu pada suatu letak geografis tertentu. Fokus utama dari penelitian ini adalah dampak dari *Executive Order No. 13769* kepada pengungsi dari Suriah. Maka dari itu, situs penelitian mencakup sumber literatur akademik yang sudah ada berbentuk cetak atau digital. Sumber literatur akademik mencakup penelitian-penelitian terdahulu, berita media kredibel, laporan resmi dari organisasi internasional dan situs resmi dari pemerintah Amerika Serikat.

### **1.8.4 Subjek Data**

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Amerika Serikat di era Donald Trump (sebagai aktor pembuat kebijakan dan penyebar narasi).

### **1.8.5 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif sekunder yang meliputi informasi deskriptif, naratif dan kontekstual yang dapat membantu peneliti terhadap dampak dari *Executive Order No.13769*. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan resmi, jurnal media kredibel, survei kredibel dan penelitian terdahulu.

### **1.8.6 Sumber Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis menggunakan studi pustaka sebagai sumber data dengan mengkaji berbagai studi yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, sumber media yang kredibel yang membahas dampak dari *Executive Order No. 13769* kepada pengungsi khususnya pengungsi dari negara Suriah. Teknik yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan tepat mengenai fenomena yang terjadi.

### **1.8.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya (Rahardjo, 2011). Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yang dilakukan berupa buku, jurnal artikel ilmiah, situs resmi Amerika Serikat, laporan Lembaga internasional dan artikel media yang kredibel.

### **1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan tematik yang melalui teknik analisis dari *grounded theory*, teknik ini berfokus pada studi perkembangan atau aktivitas fenomena yang berlangsung dan bertujuan untuk menciptakan kerangka teoritis yang menjelaskan fenomena tersebut, teknik analisis data yang dilakukan melalui tiga tahap: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding* (Setyowati, 2004). Di tahap *open coding* penulis melakukan analisis data kualitatif di mana peneliti memberikan kode pada data-data untuk mengidentifikasi konsep dan kategori, tahap ini memerlukan penulis untuk membaca, menganalisis, membandingkan dan mengategorikan data.

Selanjutnya, pada tahap *axial coding*, penulis akan berfokus pada membangun hubungan antara kategori-kategori yang sudah ada di tahap *open coding* serta menghubungkan dari kebijakan Amerika Serikat, pengungsi Suriah dan kepentingan nasional. Terakhir, pada *selective coding*, penulis akan membentuk suatu tema besar dari data yang sudah dianalisis melalui dua tahap sebelumnya yang menjelaskan bagaimana dampak yang ada dari *Executive Order No. 13769* kepada pengungsi Suriah. Ketiga tahap dilakukan untuk memastikan interpretasi data yang komprehensif dan teoritis dalam menjawab rumusan masalah.

### **1.8.9 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Kualitas Data merupakan hal penting dalam penelitian, menurut Lincoln dan Guba (1985) penelitian perlu adanya *trustworthiness* yang merupakan usaha dalam membangun kepercayaan terhadap hasil penelitian, hal ini diukur melalui

*credibility* (kredibilitas), *transferability* (kemampuan untuk dipindahhkan), *dependability* (ketergantungan), dan *confirmability* (kepastian). Keempat prinsip ini digunakan dalam upaya untuk memastikan data yang digunakan valid dan relevan dalam menjawab rumusan masalah.